



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 233 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu sekolah dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat bantuan untuk membiayai kebutuhan khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana tersebut, perlu untuk menetapkan nama-nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Nama-Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Nama-nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan WALI KOTA ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sub Kegiatan:
1. 1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD;
 2. 1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
 3. 1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 233 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
I	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya				
	30312772 - TK HARAPAN IBU	Jln. Veteran Km.5, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin	1	Paket	130.109.000,-
	30313528 - TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 42	Jln. HKSAN Permai, Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	1	Paket	130.109.000,-
	SUB TOTAL I		2	Paket	260.218.000,-
II	Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah				
	30312664 - TK KARTIKA V-29	Jln. Gatot Subroto Komplek Pamen RT. 23 No. 01 Mandau I, Banjarmasin	1	Ruang	107.668.750,-
	30312815 - TK MANDIRI BANJARMASIN	Jln. Veteran Samping Komplek A.Yani I RT. 16 No. 61, Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin	1	Ruang	107.668.750,-
	SUB TOTAL II		2	Ruang	215.337.500,-
III	Pembangunan Ruang UKS				
	30312829 - TK HIDAYAH BANJARMASIN TIMUR	Jln. A. Yani Km. 5, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin	1	Ruang	106.999.000,-
	SUB TOTAL III		1	Ruang	106.999.000,-

IV	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)				
	30312664 - TK KARTIKA V-29	Jln. Gatot Subroto Komplek Pamen RT. 23 No. 01 Mandau I, Banjarmasin	1	Paket	25.000.000,-
	30312772 - TK HARAPAN IBU	Jln. Veteran Km.5, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin	1	Paket	25.000.000,-
	30312869 - TK ISLAM BAKTI III BANJARMASIN	Jln. Sungai Jingah RT. 11, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	1	Paket	25.000.000,-
	30313528 - TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 42	Jln. HKSN Permai, Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	1	Paket	25.000.000,-
	SUB TOTAL IV		4	Paket	100.000.000,-
Total Pagu Dana Fisik					682.554.500,-

No	Rincian Kegiatan Penunjang	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1.	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler)	1	Paket	20.570.000,-
2.	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Reguler)	10	Orang Bulan	11.959.500,-
Total Dana Penunjang				32.529.500,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA